



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

SALINAN

Jl. Jend. Gatot Subroto (Kompleks Islamic Center)

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 18/KU.02.5-Kpt/7308/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk Satuan Kerja yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 01/KU.02.5-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2021 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM, Bendaharawan Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659211/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- KEDUA : Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, nama dan jabatannya yang tercantum pada keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 April 2021

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd
MUH. ARAFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,

YUSDAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BONE
 NOMOR : 18/KU.02.5-Kpt/7308/Sek-Kab/IV/2021
 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
 ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
 KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN
 ANGGARAN 2021

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	MUH. ARAFAH, S.Sos., M.Si 19631231 199003 1 130 Pembina IV.a	Approval	KPA
2.	RITA FEBRIYANTI, S.Sos., M.Si 19750218 200701 2 002 Penata Tingkat I /III.d	Validator	PPK
3.	RESMIATI, SE 19730908 200701 2 003 Penata Tingkat I /III.d	Approval	PPSPM
4.	HASBAR KURNIAWAN 19801011 2007011001 Pengatur Tingkat I /II.d	Admin	ADMIN
5.	DJANAWATY, SE 19741217 200701 2001 Penata /III.c	Operator	BENDAHARA PENGELUARAN
6.	NOVIYATI, SE., M.Si 19811106 200910 2 001 Penata /III.c	Operator	OPERATOR ANGGARAN
7.	DJANAWATY, SE 19741217 200701 2001 Penata /III.c	Operator	OPERATOR PEMBAYARAN
8.	HASBAR KURNIAWAN 19801011 2007011001 Pengatur Tingkat I /II.d	Operator	OPERATOR KOMITMEN
9.	KASMINA 19750907 200701 2 002 Pengatur Tingkat I /II.d	Operator	OPERATOR PELAPORAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Watampone
 pada tanggal 22 April 2021
 Plt. SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE,
 ttd
 MUH. ARAFAH